



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 87 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP, adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala di wilayah kerjanya.
7. Desa adalah desa desa di kabupaten Barito Kuala selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
18. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Kerugian Desa adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
23. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 meliputi :
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa, RKP Desa, dan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 87

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 87 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019

A. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Gambaran desa ideal yang dicita citakan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat adalah mewujudkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan dan desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset desa. Guna mencapai tujuan tersebut, desa diakui memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan ini memberikan hak penuh kepada Desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Kabupaten Barito Kuala menetapkan tema Pembangunan Daerah tahun 2019 yaitu “Terwujudnya Barito Kuala Maju, Mandiri, Berdaya Saing dengan Membangun Desa dan Menata Kota”, dengan mengedepankan jati diri sebagai Kabupaten Penyangga Ketahanan Pangan. Program dan kegiatan yang disusun bergeser dari pola intensifikasi menjadi aktifitas kolaborasi, dan wajib menjadi perlakuan pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan menuju pencapaian visi dan misi Bupati Barito Kuala “Terwujudnya Barito Kuala, Satu Kata Satu Rasa, Membangun Desa Menata Kota, Menuju Masyarakat Sejahtera” atau disingkat “Barito Kuala (Batola) Setara”.

Tujuan pembangunan desa adalah peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya tujuan pembangunan desa. Karenanya, penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diprioritaskan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan pelayanan dasar utamanya penanganan stunting dan pelayanan gizi untuk anak anak, serta pembiayaan kegiatan padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi warga miskin.

Keselarasan kebijakan pemerintah desa dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibahas dalam Musyawarah Desa serta disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD serta tokoh masyarakat di masing-masing desa sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019. Rancangan APBDesa berpedoman pada RKP Desa Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa dan pedoman penyusunan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya.

B. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan termasuk dalam kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. Kebijakan Penyusunan APBDesa

APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kinerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang disusun oleh setiap desa berdasarkan survey harga barang/jasa dari sedikitnya 3 penyedia, dan satuan upah yang disepakati secara partisipatif dalam musyawarah desa. Harga Barang/jasa dan upah pekerja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Harga Perkiraan Sendiri yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Arah kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

1) Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

a. Pendapatan asli Desa (PAD)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Bagi Hasil BUMDesa :

Penganggaran bagi hasil BUMDesa memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan desa yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Penganggaran sejumlah pendapatan bagi hasil usaha BUMDesa sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Desa atas penyertaan modal pada BUMDesa atau sebagaimana tercantum pada AD/ART BUMDesa

dan telah ditetapkan besaran bagi hasil BUMDesa untuk Desa pada musyawarah pertanggungjawaban/Laporan tahunan BUMDesa.

Pendapatan dari bagi hasil BUMDesa dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis bagi hasil BUMDesa dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

2) Hasil Aset :

Penganggaran sejumlah pendapatan hasil aset didasarkan pada perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, dan/atau retribusi atas pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong :

Penganggaran pendapatan desa dalam hal desa menerima dalam bentuk uang bukan berupa barang yang dinilai dengan uang. .

4) Lain-lain PADes Yang Sah;

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari hasil pungutan desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

b. Pendapatan Transfer.

1) Dana Desa (DDS)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten Barito Kuala. Penganggaran pada APB Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah (PBH)

Merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Penganggaran berpedoman pada Peraturan Bupati Peraturan Bupati Barito Kuala tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran 2019.

3) Alokasi Dana Desa (ADD).

Penganggaran bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Penganggaran pada APBDesa berpedoman pada Peraturan Bupati Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari APBDN untuk Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019.

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. (PBP dan PBK)

Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kepada Desa dapat dianggarkan desa apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan, apabila diterima setelah peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah desa

yang tidak melakukan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Desa.

c. *Pendapatan Lain Lain*

Penganggaran atas penerimaan pendapatan dari hasil kerjasama antar Desa, Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, Hibah dan sumbangan pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya, dan/atau bunga bank.

Hal hal yang menjadi perhatian Desa dalam penganggaran Pendapatan lain-lain :

1) Hasil Kerjasama Desa :

Penganggaran berdasarkan telah ada keputusan bersama kepala desa terkait kerjasama antar desa

2) Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

Pendapatan bantuan yang bersumber dari perusahaan yang berlokasi di Desa yang tidak mengikat, dianggarkan dalam APB Desa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud dengan adanya bukti atau keputusan dari perusahaan terkait bantuan ke Desa.

3) Hibah dan Sumbangan pihak ketiga;

Pendapatan hibah dan sumbangan yang bersumber dari pihak ketiga, yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APB Desa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

4) Koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya;

Pendapatan yang beraasal dari koreksi kesalahan belanja tahun tahun sebelumnya berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang pengembaliannya belum diterima desa pada tahun 2018 dan menjadi hak desa yang akan diterima pada tahun 2019.

Terkait dengan Silpa Tahun 2018 yang berasal dari hasil pemeriksaan yang sudah masuk proses litigasi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka sejumlah temuan hasil audit tidak perlu dianggarkan pada belanja desa. Sejumlah dana tersebut dicatatkan pada piutang lain lain di Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD)

5) Bunga Bank ;

Pendapatan yang bersumber dari bunga atas simpanan uang di bank adalah merupakan sejumlah penerimaan bunga bank tahun sebelumnya yang belum tercatat pada laporan tahun 2018 dan atau proyeksi penerimaan bunga atas simpanan uang di Bank tahun 2019.

Tabel I
Jenis Pendapatan dan Kode Rekening APBDesa (Pendapatan)

Kode Rekening	URAIAN	Kode Sumber Dana
4.	PENDAPATAN	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	
4.1.1.01.	Bagi Hasil Bumdes	PAD
4.1.2.	Hasil Aset Desa	
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD
4.1.2.02.	Tambahan Perahu	PAD

4.1.2.03.	Pasar Desa	PAD
4.1.2.04.	Tempat Pemandian Umum	PAD
4.1.2.05.	Jaringan Irigasi Desa	PAD
4.1.2.06.	Pelelangan Ikan Milik Desa	PAD
4.1.2.07.	Kios Milik Desa	PAD
4.1.2.07.	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah Raga Milik Desa	PAD
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.01.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	SWD
4.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	
4.1.4.01.	Pungutan Desa	PAD
4.2.	Transfer	
4.2.1.	Dana Desa	
4.2.1.01.	Dana Desa	DDS
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	
4.2.2.01.	Bagi Hasil PBB	PBH
4.2.2.02.	Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH
4.2.2.03.	Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBH
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	ADD
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	PBP
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten	
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	PBK
4.3.	Pendapatan Lain Lain	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	DLL
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak ketiga	
4.3.2.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak ketiga	DLL
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	
4.3.3.01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	DLL
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	
4.3.4.01	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	DLL
4.3.5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun tahun sebelumnya	
4.3.5.01	Pengembalian Belanja Tahun tahun sebelumnya	DLL
4.3.6.	Bunga Bank	
4.3.6.01.	Bunga Bank	DLL

2) Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai peyelenggaraan kewenangan Desa baik kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Penganggaran untuk kegiatan infrastruktur desa pembangunannya harus diatas tanah aset Desa yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan

Tanah atas nama Pemerintah Desa yang sah, kecuali diatur secara khusus dalam peraturan perundangan.

Pendanaan kegiatan yang merupakan program dan kegiatan Daerah (Kabupaten/Kecamatan) dalam APB Desa hanya bersifat pengadministrasian dan dukungan operasionalisasinya, sedangkan pembiayaan program dan kegiatnnya menjadi tanggung jawab Daerah.

a. Komposisi Belanja APBDesa

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,; dan
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - a) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c) Jaminan Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) Operasional Pemerintahan Desa;
 - e) Tunjangan BPD
 - f) operasional BPD; dan
 - g) insentif rukun tetangga dan rukun warga.

b. Klasifikasi Belanja Desa

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang, sub bidang, dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah tertuang dalam RKP Desa. Klasifikasi Belanja Desa berpedoman pada form A.1 kode rekening APBDesa Perbup Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tambahan kegiatan sebagai berikut :

Tabel II	
Tambahan Klasifikasi Belanja dari Perbup 65 Tahun 2018	
Kode Rekening	NAMA BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN
01.05.90	Distribusi SPPT, Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB
02.03.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (Talud)
02.03.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Desa/Tambatan Perahu
02.03.92	Pemutakhiran Data Tingkat Perkembangan Desa
02.07.90	Pengadaan/Pembangunan/Peningkatan Jaringan Distribusi tenaga Listrik
02.07.91	Pengadaan/Pembangunan Penerangan Lingkungan Pemukiman
03.01.90	Peenyediaan Operasional Distribusi Beras untuk Rastra
03.02.90	Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat
04.04.90	Pelatihan Pengelolaan Program dan penyuluhan PPK dan Kelompok Pemberdayaan
04.06.90	Pembangunan dan Penyewaan Sarana dan Prasarana Olah Raga untuk Pengembangan Usaha Layanan Jasa Bumdesa
04.06.91	Pengadaan dan Penyewaan Alat Transportasi dan Peralatan Pesta untuk Pengembangan Usaha Layanan Jasa Bumdesa

c. Jenis Belanja

Jenis belanja desa terdiri atas jenis belanja :

1) Belanja Pegawai

Adalah penganggaran untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Penganggaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa Serta Honorarium Staf Desa Tahun Anggaran 2019.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

3) Belanja Modal

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan menambah aset.

4) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga digunakan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

Jenis Belanja, objek Belanja dan Rincian obyek belanja Desa berpedoman pada form A.2 Daftar kode rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Desa dalam Perbup Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tambahan rincian obyek belanja sebagai berikut :

Tabel III
Tambahan Rincian Obyek Belanja dari Perbup 65 Tahun 2018

Kode Rekening	NAMA BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN
5.2.1.90	Belanja Insentif/Operasional RT/RW
5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Staf Desa
5.2.2.91	Belanja Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Staf Desa
5.2.2.92	Belanja jasa Insentif Kader Kesehatan Masyarakat
5.2.2.93	Belanja jasa Insentif Guru PAUD/TPA/TBK
5.2.5.90	Bea Admin dan Pajak atas Bunga Simpanan Uang di Bank

Hal hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan jenis belanja dalam penganggaran desa adalah sebagai berikut :

a. Belanja Barang Jasa

Penganggaran belanja barang jasa pada APB Desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut :

- 1) Disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
- 2) Dalam rangka memenuhi kaidah kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil (transportasi dalam kota, penginapan, dan transporasti) atau lumpsum (uang harian dan uang refresentasi). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas sebagaimana ditetapkan dalam Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Barito Kuala.

- 3) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding/komparasi, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa. Pelaksanaan Perjalanan dinas luar provinsi wajib dikomunikasikan dengan dinas PMD untuk mendapatkan rekomendasi dan selanjutnya diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah. Peserta studi komparasi melaporkan hasil kunjungan kerja/studi banding kepada Kepala Desa. Sumber pendanaan untuk studi banding/komparasi adalah selain Dana Desa (APBN).
- 4) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan selain pemerintah desa dan BPD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas pemerintah Desa dan BPD. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas.
- 5) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia lokasi penyelenggaraannya diprioritaskan di masing masing wilayah Desa/kecamatan/kabupaten Barito Kuala/ provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diluar provinsi kalsel dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- 6) Pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya pelaksanaannya wajib di swakelola oleh Desa dan atau Badan Kerjasama Antar Desa. Mekanisme pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme Kerjasama Antar Desa dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Mekanisme Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
- 7) Penganggaran Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih dan/atau Panitia untuk kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan berpedoman pada Standar Satuan Harga Kabupaten Barito Kuala.
- 8) Belanja Insentif/honorarium dianggarkan untuk :
 - a) Insentif/operasional RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa dari ADD.
 - b) Honorarium dan jaminan sosial ketenagakerjaan (JKK/JKM) bagi 2 orang Staf Desa
 - c) Honor Tambahan Guru PAUD, Guru Taman Belajar Keagamaan yang merupakan milik desa.
 - d) Insentif Kader Kesehatan Masyarakat.
 - e) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/jasa.
- 9) Penganggaran uang atau barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/kelompok/Masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka
 - a) Pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan;
 - b) Penghargaan atas suatu prestasi; atau
 - c) Menunjang pelaksanaan kegiatan.

b. Belanja Modal

- 1) Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 2) Belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset antara lain :
 - a) Belanja Papan Proyek dan Prasasti
 - b) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (TP-PBJ).

TP-PBJ dibentuk untuk membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pelaksana anggaran. Pembentukan tim yang melaksanakan pengadaan barang/jasa diusulkan oleh pelaksana kegiatan anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. TP-PBJ dapat diberikan Honorarium dengan besaran maksimal 1,5% dari anggaran kegiatan . Honorarium tersebut termasuk untuk belanja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PBJ seperti ATK, Transport, dan pelaporan.

c) Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

PPHP dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa untuk membantu Kepala Desa dalam menilai dan memeriksa kesesuaian/ketidaksesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang tercantum dalam RAB/SPK (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/ kualitas, waktu). Penilaian/pemeriksaan dilaksanakan minimal 2 kali yaitu saat kegiatan mencapai 50% dan 100% dengan dilengkapi berita acara pemeriksaan dan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk pengendalian dan evaluasi. Penganggaran Honorarium PPHP adalah maksimal 1% dari anggaran kegiatan. Honorarium tersebut sudah termasuk untuk belanja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPHP seperti ATK, Transport, dan pelaporan.

d) Honorarium Konsultan Perencana/Tenaga Ahli maksimal untuk penyusunan Desain dan RAB yaitu sebesar 1 % dari nilai kegiatan, dengan ketentuan :

- (1) Diutamakan berasal dari warga masyarakat Desa, dan dapat berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau konsultan perencana yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (2) kegiatan pembangunan infrastruktur dengan konstruksi tidak sederhana adalah untuk kegiatan jembatan konstruksi beton, jembatan bentang minimal 6 meter dan lebar 3 M (bukan titian) dengan konstruksi kayu, Jembatan Gantung, dan bangunan Gedung Kantor/Gudang.
 - (3) Kegiatan dengan konstruksi sederhana dan dapat/mudah dikerjakan oleh masyarakat, penyusunan Desain dan RAB dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan bimbingan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) dan atau Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TAID) yang ditugaskan pemerintah (Satker P3MD).
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset yang memperpanjang masa manfaat atau

yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk meningkatkan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

- 4) Penganggaran pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dalam rangka mendukung kegiatan yang menjadi prioritas desa, dilakukan melalui Musyawarah Desa berdasarkan hasil penentuan/penaksir harga tanah yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh musyawarah desa. Jumlah Tim Terdiri dari 3 Orang : 1 (satu) Orang dari Unsur Pemerintah Desa, 1 (satu) Orang dari Unsur LKD dan 1 (satu) Orang dari Unsur Kasi Kecamatan setempat. Pada saat Pengukuran wajib mengikutsertakan Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Kuala.
- 5) Untuk kegiatan infrastruktur desa dilakukan dengan padat karya dan menggunakan sumber daya/material lokal dan berpedoman pada peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kode Rekening Pembiayaan desa terdiri dari :

Hal Hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya

Penganggaran SILPA tahun anggaran sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan berdasarkan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018, antara lain :

- a) pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
- b) Penghematan Belanja;
- c) Sisa dana kegiatan lanjutan; dan
- d) Kegiatan yang tidak atau belum dikerjakan.

2) Pencairan dana cadangan

Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan

Digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1) Pembentukan Dana Cadangan

a) Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang paling sedikit memuat :

- (1) penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;

- (3) besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
 - (4) sumber Dana Cadangan; dan
 - (5) tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.
 - b) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan Penganggarannya tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- 2) Penyertaan Modal Desa
- a) Digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang di investasikan dalam BUMDesa/Bumdes Bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Penganggaran APBDesa untuk Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau bumdes Bersama apabila telah memenuhi kelengkapan berikut ini :
 - (1) Proposal rencana usaha dan studi kelayakan usaha dan investasi dari Pengurus BUMDesa/BUmdes Bersama;
 - (2) Hasil Kajian/Analisa kelayakan penyertaan modal dari Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyertaan Modal;
 - (3) Berita Acara Loka karya penyampaian rencana usaha dan hasil uji kelayakan penyertaan modal kepada BUM Desa; dan
 - (4) Peraturan Desa tentang pendirian dan penyertaan modal.
 - c) Dalam hal penambahan modal, juga menyertakan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas, serta dokumen hukum.
 - d) Penyertaan modal desa dari APBDesa untuk pengadaan tanah dan/atau bangunan, penganggarannya dimasukkan pada kegiatan APBDesa dan selanjutnya dilakukan penyertaan atas aset tersebut pada Bumdesa/Bumdes Bersama dengan mempedomani pasal 14 dan pasal 27 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2016.

D. Teknis Penyusunan APB Desa

Teknis penyusunan APB Desa mencakup waktu dan tahapan penyusunan APB Desa, substansi APB Desa, dan cara pengisian format APB Desa.

1. Waktu dan tahapan penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran dengan dikoordinasikan Sekretaris Desa menyusun Rencana Anggaran Biaya dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Kegiatan Prasarana

- a) Survei Lokasi dan Pengukuran

- Kegiatan peninjauan ke lapangan dilakukan untuk mengamati kondisi lingkungan, memilih tata letak konstruksi, dan mengetahui tingkat kebutuhan pelayanan.

- Hasil tinjauan lapangan digunakan untuk memilih jenis konstruksi. Pemilihan jenis konstruksi mengedepankan hal hal berikut :

- (1) Dilaksanakan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di desa, dapat dioperasikan dan diperlihara masyarakat;
- (2) Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari desa setempat sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat;
- (3) Mudah dalam pengadaan/mobilisasi material dan alat; dan
- (4) Cocok dengan keadaan setempat.

Setelah konstruksi dipilih, dilanjutkan dengan pengukuran dan survei detail dengan out put dokumen meliputi Survei Antar Patok (SAP), Volume Antar Patok (VAP), Mandays Antar Patok (MAV), dan Lembar Perhitungan (*Take off Sheet*) terkait volume bahan material, hari mengerjakan dan/atau sewa peralatan.

Hal lain yang perlu disurvei karena berkaitan dengan desain dan pelaksanaan adalah gambaran lokasi dan lingkungan di sekitar prasarana meliputi :

- (1) Situasi lokasi dan tata letak prasarana meliputi ukuran letak prasarana, ketinggian, ukuran letak dengan bangunan lain, dan sebagainya;
- (2) Kondisi lingkungan calon prasarana seperti jenis tanah, kedalaman tanah keras, topografi, air tanah, saluran air, material yang ada; dan
- (3) Akses masuk untuk mengangkut material dan peralatan

b) Pembuatan Sketsa/Desain Gambar Sederhana

Desain dilakukan berdasarkan hasil survei dan pengukuran serta tinjauan lapangan. Hal pokok dalam desain meliputi :

- (1) Menentukan jenis konstruksi dan klasifikasinya;
- (2) Menghitung dimensi konstruksi sesuai dengan klasifikasinya;
- (3) Menentukan spesifikasi teknis (bila diperlukan) dan dimensi (ukuran) sesuai dengan kebutuhan seperti kekuatan, ukuran dan sebagainya; dan
- (4) Gambar teknik meliputi gambar bangunan, jenis bahan dan spesifikasi khusus misalnya perbandingan campuran beton.

c) Perhitungan Pekerjaan

Pekerjaan dihitung berdasarkan gambar yang telah dibuat dan hasil survei, dengan langkah sebagai berikut :

- (1) Menghitung volume pekerjaan menurut jenisnya (misal: kubikasi pasangan batu, kubikasi galian tanah, dan sebagainya).
- (2) Menghitung kebutuhan bahan, hari mengerjakan, dan sewa alat setiap satuan jenis pekerjaan. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan bahan, hari mengerjakan, dan/atau sewa peralatan untuk setiap jenis pekerjaan dan seluruh pekerjaan.
- (3) Rujukan dalam menghitung volume bahan, Jumlah Hari Mengerjakan dan durasi sewa peralatan ditetapkan menggunakan Indeks Standarisasi Nasional Indonesia (SNI).

d) Survey Sumber Material

Sumber material diutamakan adalah material lokal yang ada di desa atau yang ada di wilayah kecamatan, namun jika tidak terdapat maka dapat digunakan material dari luar.

e) Survey Harga

Sebelum menghitung RAB, Tim Pelaksana Anggaran berkewajiban untuk melakukan survei harga bahan material dan

sewa peralatan (jenis, kualitas, ukuran, dan kapasitas) paling sedikit pada 3 lokasi penyedia barang/jasa.

Hasil survei harga tersebut merupakan dasar untuk menghitung RAB. Prinsip dari pemilihan bahan dan sewa peralatan adalah yang harganya paling murah namun kualitasnya memenuhi syarat.

Hal penting yang diperhatikan dalam survei harga adalah alamat lokasi survei, Informasi terkait bahan/alat secara jelas dan lengkap (jenis bahan dan alat, ukuran bahan, kapasitas alat dan tahun pembuatan), hasil survei dari masing masing desa di bahas pada rapat antar desa di kecamatan, dan Ongkos angkut ke lokasi kegiatan.

f) Penentuan Upah Tenaga Kerja

Padat karya tunai dengan pemanfaatan minimal 30% dari bidang pembangunan digunakan untuk upah tenaga kerja menjadi salah satu instrumen dalam pengurangan angka kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk. Langkah awal dimulai dengan pendataan anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur dan anggota keluarga dengan balita gizi buruk. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa. Batas atas upah adalah dibawah Upah Minimum Kabupaten.

g) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya

Rencana Anggaram Biaya (RAB) adalah anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk menghitung RAB dibutuhkan:

- (1) Hasil perhitungan kebutuhan hari pengerjaan, bahan, dan sewa peralatan untuk setiap jenis kegiatan.
- (2) Harga satuan upah ditentukan secara parsitipatif dalam Musyawarah Desa.
- (3) Harga satuan bahan dan sewa peralatan yang didapat dari hasil survei.
- (4) Honorarium tim pelaksana yang meliputi honor TP-PBJ, PPHP, dan/atau Tenaga Ahli.

Nilai RAB didapat dari hasil penjumlahan perkalian antara kebutuhan honorarium, upah tenaga kerja, bahan baku, dan sewa peralatan dengan harga satuan barang/jasa (sudah termasuk pajak baik pajak pusat maupun daerah).

Perhitungan unsur pajak pada penyusunan harga satuan pada RAB APB Desa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Jenis Jenis Pajak terkait APBDesa

(1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi

(2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pajak yang dipungut dari pengusaha/Toko atas pembayaran terkait pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp. 2.000.000, tidak terpecah pecah

(3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima penyedia atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan/atau bangunan), serta imbalan jas manajemen, jasa tehnik, jasa konsultan dll

(4) Pajak Penghasilan (PPh) PPh pasal 4 ayat (2)

Untuk sewa tanah tariff 10% dan jasa konstruksi tarip 2%

(5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pemungutan atas pembelian Barang/Jasa kena pajak yang jumlahnya diatas Rp. 1000.000,- tidak merupakan pembelian yang terpecah pecah

(6) Pajak Daerah
Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur pada Perda Barito Kuala Nomor 10 tahun 2011 dan Perbup Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2017

Berikut adalah jenis Pajak Daerah yang terkait dengan desa dan pajak Mineral bukan logam dan batuan yang dikenakan pajak pusat.

Tabel IV
Unsur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
pada RAB APB Desa

URAIAN	Unsur Pajak		
	PPN	PPh	Pajak
1. Makanan dan Minuman			
a. Restoran/Warung	X	PPh 22	√
b. Catering	X	PPh 23	√
2. Mineral Bukan Logam dan Batuan			
a. Pasir dan Krikil :			
1) Pasir untuk Bahan	X	PPh 22	√
2) Pasir urug/pasir Pasang	X	PPh 22	√
3) Krikil	X	PPh 22	√
b. Tanah :			
1) Tanah Liat	X	PPh 22	√
2) Tanah Urug	X	PPh 22	√
3) Tanah	X	PPh 22	√
c. Granit :			
1) Batu Gunung/Batu	X	PPh 22	√
2) Batu Split	√	PPh 22	√
3. Kayu Galam	√	PPh 22	

Biaya pengadaan bahan yang dikumpulkan atau diadakan melalui kegiatan padat karya masyarakat desa, atau biaya langsir bahan ke lokasi kegiatan dari lokasi penumpukan, dan test laboratorium (jika dibutuhkan) **dicantumkan** pada kolom belanja upah tenaga kerja. Untuk pengadaan **Papan Proyek** dan **Prasasti** dikelompokkan pada Belanja Modal bahan.

- 2) Perencanaan Kegiatan Non Prasarana
- a) Penyusunan RAB untuk kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, RAB disusun secara rinci (sampai dengan rincian belanja).
 - b) Untuk kegiatan pelatihan yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antar desa, tata cara penyusunan RAB dilakukan dengan tahapan berikut :

- (1) Kepala Desa/Kasi Pemerintahan dengan difasilitasi Camat melakukan musyawarah antar desa untuk membahas kegiatan pelatihan yang akan dilakukan melalui mekanisme kerjasama antar desa.
 - (2) Musyawarah menghasilkan kesepakatan rencana pelatihan yang tertera di RKP masing masing yang pelaksanaannya dengan pola kerjasama desa meliputi jenis pelatihan, tempat, jumlah peserta dan lama pelatihan serta menyusun anggaran pelatihan antar Desa.
 - (3) Jumlah anggaran pelatihan yang diperlukan dibagi menjadi kewajiban penganggaran masing masing desa.
 - (4) Rencana Anggaran Biaya yang dibebankan dalam penganggaran masing masing desa dicantumkan pada RAB setiap desa sebagai kontribusi pelatihan.
- c) Mekanisme pelaksanaan kegiatan kerjasama antar desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Urusan/Kepala Seksi menyusun RAB, volume bahan, hari mengerjakan, dan/atau sewa peralatan berpedoman pada analisa keperluan volume bahan/jasa (SNI), sedangkan harga satuan berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa minimal memuat :
 - 1) Harga satuan Bahan dan sewa peralatan sesuai hasil survey harga dan sewa peralatan yang ditetapkan di desa; dan
 - 2) Harga satuan Upah Tenaga Kerja yang dibahas dan disepakati secara partisipatif dalam musyawarah Desa. s
 - 3) Desain dan RAB yang disusun oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kaur dan/atau Kasi) baik yang dilakukan secara mandiri atau menggunakan tenaga ahli, wajib dikonsultasikan kepada SKPD teknis atau Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD-TI), dan/atau Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID) P3MD wilayah kerja Kabupaten Barito Kuala untuk dilakukan pemeriksaan Desain dan RAB. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa desain dan RAB yang disusun :
 - 1) Memenuhi ketentuan padat karya tunai;
 - 2) Perhitungan teknis jelas dan tepat;
 - 3) Volume bahan/upah menggunakan analisa SNI; dan
 - 4) Harga mempedomani Harga Perkiraan Sendiri (survey harga) dan Hasil Musdes (Upah) yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
 - 4) Berdasarkan RAB yang disusun oleh Kaur dan/atau Kasi yang telah dinyatakan layak oleh SKPD teknis/PD-TI/TA-ID, Kaur Perencanaan dan/atau Kaur Umum dan Perencanaan dengan dikoordinasi oleh Sekretaris Desa menyusun rancangan Perdes mengenai APB Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
 - 5) Kepala Desa dan BPD menyepakati bersama rancangan Perdes APB Desa. Pembahasan rancangan Perdes APB Desa Tahun Anggaran 2019 antara Kepala Desa dengan BPD untuk menyepakati bahwa rancangan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa Tahun 2019 dan Pedoman Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
 - 6) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

Tahapan dan waktu Penyusunan dan penetapan APBDesa sebagai berikut :

Tabel V
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APB Desa

No	Uraian	Waktu
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.	Paling lambat Bulan Oktober
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD	Paling lambat Bulan November
2.	Kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa	Paling Lambat Bulan Desember
3.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Bupati untuk pelaksanaan asistensi dan evaluasi.	3 Hari Kerja setelah kesepakatan bersama
4.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa diterima oleh Bupati
5.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai hasil asistensi dan evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi.
6.	Penyampaian keputusan pimpinan BPD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati.	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan BPD ditetapkan
7.	Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sesuai dengan hasil asistensi dan evaluasi	paling lambat akhir Januari (31 Januari)
8.	Penyampaian peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati.	paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ditetapkan

7) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Kepala Desa tentang APB Desa untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati sesuai maksud Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Rancangan peraturan Kepala Desa dimaksud dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Bupati.

Terhadap rancangan peraturan Kepala Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 dimaksud, harus memperhatikan:

2) Besaran belanja desa dan besaran pengeluaran pembiayaan desa dibatasi maksimum sama dengan besaran belanja desa dan besaran pengeluaran pembiayaan desa dalam perubahan APB Desa Tahun

Anggaran 2018 atau APB Desa Tahun Anggaran 2018 apabila desa tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018.

- 3) Belanja Desa diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja yang bersifat wajib, yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan.
- 8) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan asistensi dan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
- 9) Asistensi dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh Bupati dengan membentuk Tim Asistensi dan Tim Evaluasi rancangan APB Desa dan Penjabaran APB Desa dan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Asistensi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa bertujuan :

- 1) Untuk tercapainya keselarasan kebijakan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- 2) Tidak terjadinya tumpang tindih program desa dengan Kabupaten.
- 3) Untuk meneliti sejauh mana APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan/atau peraturan daerah lainnya yang telah ditetapkan di daerah.

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi :

- 1) Aspek Administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan dokumen pendukung tentang APB Desa/Perubahan APB Desa
- 2) Aspek Legalitas yang meliputi identifikasi peraturan peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan Desa terkait RAPB Desa
- 3) Aspek Kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKP Desa
- 4) Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan

Dokumen yang harus terpenuhi dan dibawa desa saat asistensi/evaluasi :

- (1) Dokumen Utama berupa rancangan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD dan Rancangan Penjabaran APB Desa dengan lampiran print out dari aplikasi siskeudes meliputi :
 - (a) Perdes APB Desa (lamp. 1a dan 1.b)
 - (b) Penjabaran APB Desa (lamp. 1c)
 - (c) Rencana Anggaran Biaya (RAB 1, RAB 2, dan RAB 3).
- (2) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan kesepakatan Rancangan APB Desa
- (3) Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini/Kegiatan Lanjutan.
- (4) Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun 2018
- (5) Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2018
- (6) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019
- (7) Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal Desa

- (8) Dokumen yang relevan seperti Perdes tentang pendirian bumdes, hasil uji kelayakan penyertaan modal bumdes, dan lain lain.
- (9) Data SiLPA dengan melampirkan print-out rekening Bank (Rekening Kas Desa)
- 10) Laporan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dituangkan dalam Keputusan Bupati dan menjadi dasar bagi desa untuk menetapkan dan/atau melakukan penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019.
- 11) Kepala Desa bersama-sama BPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hasil evaluasi diterima oleh Kepala Desa.
- 12) Hasil penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa tersebut, ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan BPD dan menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APB Desa. Keputusan Pimpinan BPD dimaksud bersifat final dan disampaikan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Barito kuala Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan.

2. Cara Pengisian Format APB Desa

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan obyek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam Penjabaran APBdesa
- b. Rencana Belanja terbagi atas klasifikasi biidaang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek. Obyek belanja dan rincian obyek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup deficit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan obyek pembiayaan dan rincian obyek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

E. Hal-Hal Khusus Lainnya

Hal hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa, berikut merupakan

1. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Prioritas kegiatan yang menggunakan Dana Desa (APBN) ditujukan untuk memberi manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat desa yaitu :
 - a. peningkatan kualitas hidup melalui penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung meningkatnya kualitas hidup masyarakat meliputi sarana prasarana dasar, pemenuhan kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.
 - b. peningkatan kesejahteraan dengan membiayai kegiatan produk unggulan desa/kawasan, BUMDesa/Bumdesa Bersama, embung/penampungan air, serta sarana olah raga desa sesuai kewenangan desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan dengan membiayai pelaksanaan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat

desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarja miskin dan stunting

- d. peningkatan pelayanan publik di tingkat desa dengan prioritas kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan stunting.

3. Kebijakan Kabupaten

Dalam rangka kelancaran dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, terdapat beberapa kegiatan yang sama untuk menjadi prioritas dalam penganggaran dan/atau perlu kesamaan perlakuan dalam penganggarnya. Beberapa kegiatan prioritas dan dianggarkan oleh semua Desa pada APBDDesa 2019 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Inovasi Desa minimal 1 kegiatan setiap desa sesuai komitmen Kepala Desa saat mengikuti Kegiatan Bursa Inovasi Desa.
- b. Kegiatan belanja pegawai dan operasional pemerintahan desa :
 - 1) Penyediaan belanja pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD meliputi :
 - a) Penghasilan tetap, Tunjangan, dan lain lain penghasilan yang sah (Gaji ke-13) dan Tunjangan BPD.
 - b) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sebesar Siltap ditambah tunjangan x 6,24%./bulan
 - 2) Penyediaan Insentif/operasional RT/RW sebesar Rp. 150.000/bulan
 - 3) Honorarium Staf Desa sebesar Rp. 1.000.000/bulan
 - 4) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK/JKM) bagi staf Desa dengan berpatokan pada UMP atau sebesar Rp. 2.651.781 x 0,54% yaitu sebesar Rp. 14.375/orang/bulan.
 - 5) Upah distribusi SPPT PBB 1.000/lembar
 - 6) Pemutakhiran Data PBB
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan Desa
 - 1) Perubahan dan Penyusunan RPJMDesa untuk menyesuaikan dengan Perbup 64 Tahun 2018
 - 2) Penyusunan Dokumen RKPDesa
 - 3) Penyusunan Dokumen APBDDesa dan Perubahan APBDDesa
 - 4) Penyusunan Laporan Pemerintah Desa (LPPD, LKPPD dan IPPD)
- d. Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
- e. Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Benah Desa
 - 1) Kegiatan Benah Desa dalam rangka Lomba Desa
 - 2) Evaluasi perkembangan desa berdasar Indeks Desa Membangun (IDM) dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin di Desa Rp. 500.000/desa
- f. Kegiatan penjarangan, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa
- g. Dukungan dana (saat hari H) pelaksanaan Pilkades serentak bagi Desa Jelapat Baru, Anjir pasar Kota I, Belandean Muara, Sungai Rasau, Antar Raya, Roham Raya, dan Bahandang.
- h. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
- i. Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
- j. Kegiatan Insentif/operasional distribusi Rastra dan verifikasi data penerima Kartu Rastra (Beras Bagi Rakyat Pra Sejahtera)
- k. Kegiatan PHB Keagamaan maksimal 2 kegiatan @ Rp. 1.000.000 dan untuk Desa di wilayah kecamatan pelaksana MTQ dapat mengalokasikan kontribusi pelaksanaan.
- l. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.
- m. Kegiatan Peningkatan Kapasitas (jenis pelatihan berdasarkan Analisa Kebutuhan pelatihan) bagi Kades, Perangkat Desa, BPD dan Tim yang melaksanakan kegiatan meliputi :

- 1) Kepala Desa
 - 2) Perangkat Desa
 - 3) BPD
 - 4) TP-PBJ/PPHP
 - 5) Kader Teknik Desa
 - 6) Tim RPJMDesa/RKPDesa
 - 7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- n. Pelatihan Peningkatan Kemitraan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan antara LKD dan Pemerintahan Desa.
- Dalam rangka peningkatan keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan pada permendagri 18 Tahun 2018, akan dilakukan Pelatihan peningkatan peran LKD dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bagi Kepala Desa dan Ketua PKK Desa. Sifat pendanaan kegiatan yang bersumber dari DD sebesar 9.000.000 per desa, sedangkan untuk transportasi dan uang saku bersumber dari ADD.
- o. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan/PKK :
- 1) Bantuan Transport peserta mengikuti Kegiatan LP3PKK di Kab (Sesuai SSH)
 - 2) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader PKK (TPK3-PKK) dengan mekanisme penyelenggaraan Badan Kerjasama Antar Desa sebesar. Rp. 1.000.000,- per desa.
 - 3) Kegiatan Work Shop Pembinaan Adm. PPK di Desa dilaksanakan secara swakelola desa sebesar Rp. 500.000
- p. Penyediaan Makanan Sehat Peningkatan Gizi Balita dan Anak Sekolah (Jumlah Balita x 5000 x jumlah kegiatan)
- q. Penyediaan Makanan Sehat untuk Posyandu Lansia (Jumlah Lansia x 5000 x Jumlah Kegiatan)
- r. Insentif Kader Kesehatan (Posyandu/BKB/BKL/Posbindu/KPM/dll) sebesar Rp. 50.000/org/keg
- s. Bantuan Insentif Guru PAUD dan Taman Belajar Keagamaan yang merupakan milik Desa sebesar Rp. 150.000/Orang/Bulan

Diluar kegiatan tersebut, masing masing desa menetapkan kegiatan berdasarkan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa yang tercantum dalam RKPDesa tahun 2019. Pemilihan tersebut berpedoman pada prioritas penggunaan dana

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

Hj. NOORMILIYANI AS